

III INSPEKTORAT DAERAH

- A. Tugas Pokok : Mempunyai tugas membantu Walikota, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- B. Fungsi Utama : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 e. pelaksanaan administrasi inspektorat kota; dan
 f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan internal	1. Persentase SKPD yang maturitas SPIP sampai tingkat terdefinisi	$\frac{\text{LHE SPIP SKPD tingkat terdefinisi}}{\text{LHE SPIP SKPD total}} \times 100 \%$	Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III	Data Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan pemerintah	2. Persentase masing-masing SKPD yang nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	$\frac{\text{LHE SAKIP SKPD Minimal B}}{\text{LHE SAKIP SKPD total}} \times 100 \%$	Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III	Data Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III

